

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perlakuan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang dengan baik. Perkawinan bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>2</sup> Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu, dan dalam hal ini terdapat banyak sekali di dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Para ahli hukum Islam menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 1.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, No. 2 (2016): 185. diakses pada 27 November 2019.

<sup>3</sup> Asro Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonsia*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 24.

<sup>4</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), 44.

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, serta menunjukkan proses generatif secara alami. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan. Karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).<sup>5</sup>

Dilihat dari segi sosial, perkawinan dianggap sebagai prosesi untuk meningkatkan derajat seseorang. Dilihat dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci (sakral). Dalam sebuah agama upacara pernikahan umumnya memiliki aturan tatacara sendiri dengan melibatkan unsur ilahiyah didalamnya. Dilihat dari segi hukum, perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat.<sup>6</sup>

Dalam perspektif agama Islam, perkawinan merupakan anjuran bagi seseorang yang sudah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk berkeluarga. Perkawinan bertujuan untuk menenangkan jiwa, hati, dan raga serta untuk melanjutkan keturunan sebagai keluarga yang bahagia.

Firman Allah dalam QS Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً قُلَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa

<sup>5</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia 7, (2016) : 415. Diakses pada 27 November 2019.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 79-81.

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21)

Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk segera menikah sebagaimana hadist Rosulullah *Salallahu 'Alaihi Wasallam* yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas'ud *Alaihis Sallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata lebih tertunduk dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah maka ia mampu menahan nafsu.” (Hadist Riwayat Imam Bukhori dan Muslim)<sup>7</sup>

Perkawinan usia dini merupakan sebuah praktik tradisional yang sudah lama menyebar dan dikenal luas oleh masyarakat di belahan dunia. Ada dua pola perkawinan yang sudah lazim dilakukan yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih dewasa serta menjodohkan anak laki-laki yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut.<sup>8</sup>

Di zaman sekarang, batas usia menikah menjadi perhatian di semua kalangan, pasalnya dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang seyogianya merupakan usia anak-anak, ditambah dengan dispensasi bagi anak laki-laki yang umurnya dibawah 19 tahun dan perempuan yang dibawah 16 tahun bila ingin melangsungkan pernikahan harus mendapat izin dari pengadilan setempat.

<sup>7</sup> Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal, Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 / PUU-XII / 2014 Batas Usia Perkawinan Anak ( Perempuan ) Jurnal Yudisia 7 (1) 2014: 240 diakses pada 23 April 2019.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 81.

Serta seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Izin ini sifatnya wajib, karena di usia tersebut dipandang masih usia anak dan masih memerlukan bimbingan dari orang tua atau wali. Fenomena perkawinan usia anak ini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena ada sudut pandang yang berbeda. Dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sah untuk perempuan yang menikah di usia 16 tahun asal mendapat izin orang tuanya, dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan seorang yang berusia 18 tahun kebawah statusnya adalah anak. Dari kedua hukum legal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada sudut pandang yang berbeda tentang batas usia anak. Kondisi ini diperparah dengan kepatuhan hukum yang masih rendah di masyarakat karena minimnya pengetahuan orang tua mengenai hukum legal dan dampak dari pernikahan usia anak, sehingga masih ada orang tua yang mengizinkan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa perkawinan anak meningkat diatas 10% diseluruh Indonesia, sedangkan di 23 dari 34 Provinsi rata-rata diatas 25%.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 April 2017, Supriyadi Widodo Eddyono, S. H., dkk atas kuasa dari para pemohon, mengajukan Judicial Review terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya hak asasi anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun alasan diajukannya *judicial review* ialah pembedaan usia bagi laki-laki dengan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk dari tidak terwujudnya persamaan kedudukan dalam hukum yang tercantum dalam

---

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, perkawinan Usia Anak di Indonesia, 2015.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan telah melanggar hak konvensi anak, dimana anak dinikahkan dibawah usia 18 tahun sehingga anak kehilangan hak-haknya. Selain itu, perbedaan usia bagi laki-laki dengan perempuan merupakan bentuk diskriminasi karena alasan jenis kelamin. Penetapan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan yang semata-mata didasari oleh jenis kelamin adalah bentuk diskriminasi. Hal ini justru membuat semakin besar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak pada mereka.

Hak-hak anak perempuan yang akan terampas karena penetapan batas usia menikah yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut, hak untuk mendapat jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak atas hidupnya.

Dalam dunia medis perempuan yang dinikahkan pada usia 16 tahun sangat rentan akan gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dari pada perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk Undang-Undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berlaku.<sup>10</sup>

Sehingga Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk

---

<sup>10</sup>“Batas Usia Menikah, 22/ PUU-XV/2017”, ( Mahkamah Konstitusi, April 2017).

sebagian dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam frase batas usia 16 tahun bagi perempuan adalah diskriminasi serta memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>11</sup>

Sedangkan pada dasarnya Al-Qur'an dan fikih tidak mengatur secara konkrit tentang batas usia menikah. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah siap dan mampu.<sup>12</sup>

Firman Allah surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لِي إِذَا فُقِرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَنِيِّمْ فَلْيَرزُقْهُ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مِيرَاثَةٍ أَوْ مِمَّا كَسَبَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia “16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,” (15 Oktober 2019).

<sup>12</sup> Alquran An- Nur ayat 32, Alquran dan Terjemahannya ( Kudus: Menara Kudus, 2006), 354.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pemikiran seseorang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Hal di atas merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat. Bagi seorang gadis usia perkawinan berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya.

Jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur yang ke-18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis. Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi nikah harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan

---

<sup>13</sup> Sutan Marjojo dan Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah,2001), 23.

setelah pernikahan.<sup>14</sup> Pentingnya penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah sirri yang dapat menimbulkan perceraian, terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengontrol populasi penduduk.

Suryaningsih IAIN Kudus, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam menjelaskan tentang penetapan usia 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai sifat diskriminatif terhadap hak-hak seorang anak perempuan. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 (delapan belas) tahun akan dihadapkan dengan bergagai masalah. Di bidang kesehatan, anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun belum mencapai kematangan reproduksi yang berakibat rentannya gangguan kandungan. Dan dalam bidang pendidikan, anak perempuan harus kehilangan haknya sebagai pelajar karena melangsungkan pernikahan.

Sedangkan Islam tidak mengatur batas usia untuk menikah secara konkrit. Batasan usia kedewasaan untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Ketentuan dewasa dalam hukum Islam yaitu pada usia *baligh* dan *rusyid*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengabulan Uji Materi Undang-Undang Perkawinan khususnya batas usia menikah merupakan wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat dalam menjaga dan memelihara keturunan dan bentuk penolakan terhadap bentuk diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juga menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan yang

---

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dianggap akan mempengaruhi beberapa komponen Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan turunannya.<sup>15</sup>

Fuat Mubarak IAIN Salatiga dalam skripsinya yang berjudul *Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)* hasil kajian peneliti menunjukkan latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah hubungan pacaran yang keterlaluhan hingga hamil, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah berpacaran lama serta kesadaran pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat. Kemudian dasar hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan dispensasi adalah Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 serta dasar fiqiyah demi kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan. Sedangkan dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah adalah kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi serta hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.

Di Kabupaten Kudus, pada bulan Agustus 2019 tercatat 82 anak melakukan pernikahan. Penyebabnya rata-rata hamil terlebih dahulu. Kasi Bimas Islam di Kantor Kementerian Agama Kudus “Shalehudin” menyatakan, mereka yang menikah dibawah umur selain karena hamil duluan, juga karena orang tua yang risih melihat anaknya yang semakin intens berhubungan dengan pacarnya. Akhirnya orang tua merestui mereka untuk menikah. Berdasarkan dari kemenag, bulan Agustus 2019 tercatat terdapat 27 laki-laki yang menikah dibawah usia 19 tahun. Sedangkan perempuan ada 55 anak yang menikah dibawah usia 16 tahun.<sup>16</sup>

Pengadilan Agama Kudus sendiri mencatat ada 73 perkara dari bulan Maret hingga Juni 2020. Dispensasi nikah

---

<sup>15</sup> Suryaningsih, *Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Kudus, 2019.

<sup>16</sup>

<http://radarkudus.jawapos.com/read/2018/09/25/157548/kemenag-temukan-82-anak-nikah-dini-ternyata-ini-penyebabnya>, diakses pada 20 Juli 2020 jam 21:00 WIB.

diajukan oleh calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun.<sup>17</sup> “Ali Mufid” Ketua Pengadilan Agama Kudus mengatakan ada 70 persen penyebab diajukan permohonan dispensasi nikah adalah hamil dulu. Selain adanya hamil duluan, penyebab lonjakan dispensasi nikah karena adanya perubahan Undang-Undang. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia menikah baik perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Dimana semula perempuan yang berusia 16, 17 dan 18 tahun tidak perlu meminta dispensasi nikah sekarang harus meminta dispensasi nikah dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini menimbulkan berbagai macam tanggapan miring dari orang tua maupun para calon pengantin yang hendak menikah diusia tersebut. Perubahan perturan sangat berdampak negatife bagi petugas KUA maupun Hakim di Pengadilan dan menimbulkan prasangka masyarakat yang kurang baik terhadap Pemerintah. Karena mencuatnya perubahan usia nikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dianggap petugas KUA, Hakim di Pengadilan terkhusus Pemerintah dianggap mempersulit warga yang akan menikah. Sebenarnya maksud dari Pemerintah menetapkan peraturan ini bertujuan menghilangkan diskriminasi pada perempuan sehingga tidak ada kecemburuan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Dari pemaparan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perlu melakukan pengajian lebih lanjut. Adanya perubahan peraturan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Untuk itu, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam ranah ilmiah dengan judul **“Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)”**.

---

<sup>17</sup> Dian Utoro Aji, *Catat 73 Dispensasi Nikah Kurun Maret-Juni, PA Kudus: Kebanyakan Hamil Dulu*, Detik News, diakses pada 20 Agustus 2020 jam 03:00 WIB.

## **B. Fokus Penelitian**

Menentukan fokus penelitian dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui fokus penelitian pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Oleh karena itu, masalah harus telah diidentifikasi, dibatasi, dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas sejak penelitian mulai terpikirkan. Penelitian ini berfokus terhadap “efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menjabarkan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor permohonan dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus?
3. Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor permohonan dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus.
3. Untuk mengetahui efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dengan judul Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus). Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak pembuat perundang-undangan dan masyarakat. Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam mengenai dispensasi nikah.
  - b. Sebagai sumber informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan mahasiswa umum dalam hal efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini mampu memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi nikah.
  - b. Bagi Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam hal memutuskan perkara permohonan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
  - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan studi S1. Dan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara umum skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam penelitian ini saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya akan membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini memuat sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian (berisi uraian

tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya masalah penelitian), fokus penelitian (berisi perhatian utama penelitian), rumusan masalah (berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui proses penelitian), tujuan penelitian (berisi mengenai hal spesifik yang diharapkan dari kegiatan penelitian berdasarkan rumusan masalah), manfaat penelitian (berisi kontribusi penelitian skripsi yang diharapkan baik secara akademik dan implikasi praktis).

Bab II yaitu kerangka teori. Bab ini memaparkan tentang landasan teori, yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu kajian teori yang terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir. Kajian teori yang dipaparkan terdiri dari beberapa anak sub bab. Yaitu tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan, resiko pernikahan dini, kompetensi pengadilan dan dispensasi nikah.

Bab III adalah metode penelitian, yang berisi tentang metode, cara atau langkah-langkah operasional pelaksanaan penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif. Bab ini terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian (berisi lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan), subyek penelitian, sumber data (berisi siapa atau apa yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian), teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Dalam pembahasan penelitian berisi bagaimana tingkat efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Bab V adalah penutup. Bab ini memuat tentang simpulan, saran dan penutup. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.